



PUTUSAN

Nomor : 11-K/PM I- 06/AD/II/2014

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Karyawansyah
Pangkat / NRP : Pelda / 21940087730274
Jabatan : Bati Minlog Denpal 06-12-01
Kesatuan : Paldam VI/Mulawarman
Tempat, tanggal lahir : Kandangan, 09 Pebruari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI-AD Piere Tendean Jl. Belitung Darat No. 8
H Rt. 26 Rw. 09 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin
Barat Banjarmasin.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenpal 06-12-01 selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 di ruang tahanan Ma Denpom VI/2 Bjm berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/109/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-I Nomor : Skep/213/IX/2013 tanggal 12 September 2013.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2013 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-II Nomor : Skep/235/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-III Nomor : Skep/254/XI/2013 tanggal 8 Nopember 2013.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-IV dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 9 Januari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-IV
berdasarkan Surat Keputusan
Nomor : Skep/273/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013.

- e. Perpanjangan penahanan ke-V dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Februari 2014 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan ke-V Nomor : Skep/3/I/2014 tanggal 9 Januari 2013.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/2/PM I-06/AD/II/2014 tanggal 7 Pebruari 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/4/PM I-06/AD/III/2014 tanggal 10 Maret 2014.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP-32/A-23/ Denpom VI/2/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pandam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep/12/I/2014 tanggal 21 Januari 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/AD/I-06/II/2014 tanggal 4 Pebruari 2014.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/AD/I-06/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, 114”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer .

Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Surat- Surat :

- Dua Lembar hasil pemeriksaan sample Urine milik Terdakwa Pelda Muhammad Karyawansyah di Lab Kesehatan Daerah Nomor : 4-1/LHU/Labkes/KP-Tx/VIII/2013 tanggal 4 September 2013

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) buah pipet kaca dengan sambungan plastik warna putih
- 1 (satu) buah pipet plastik warna hijau disambung warna orange
- 1 (satu) lembar kertas loyang warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya bersifat clementie / permohonan keringanan hukuman dan permohonan agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI, dengan mengemukakan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa antara lain :

- Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik lagi.
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanda jasa satya lencana 8 tahun dan 16 tahun.
- Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pengabdian di Kesatuannya dan Terdakwa masih mempunyai dedikasi serta sikap mental yang baik.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan tetap akan setia menjadi Prajurit.
- Bahwa Terdakwa berkeluarga mempunyai isteri dan anak yang masih kecil membutuhkan biaya hidup dan kasih sayang.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum disiplin maupun pidana.

3. Tanggapan Oditur Militer terhadap pembelaan (clementie) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa , yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masih berpendirian pada Tuntutannya semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas pada pokoknya
Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun 2013 di Jl Sembilan Oktober Gang Jamaah 2 No 53 Rt 09 Kel Pekauman Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 1 tahun 1994 di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpall Cimahi Bandung setelah selesai ditugaskan di Paldam VI/Tpr pada tahun 1995 Terdakwa dimutasi ke Denpal 06-12-01 Banjarmasin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status aktif dengan pangkat Pembantu Letnan Dua Nrp 21940087730274.

b. Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu saat itu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa Komp Asrama TNI AD Piere Tendean Jl Belitung Darat Rt 26 Rw 09 Kel Belitung Selatan Kec Banjarsin Barat Kota Banjarmasin dengan cara merakit peralatan diantaranya botol aqua warna bening Terdakwa isi air pada tutupnya warna biru dilubangi menggunakan paku sebanyak dua lubang kemudian masing-masing lubang dimasukkan sedotan sebagian sedotan didekatkan kaca yang sudah Terdakwa taruh sabu-sabu lalu kaca dipanaskan menggunakan korek api (mecis) sehingga sabu-sabu berubah menjadi asap saat yang bersamaan Terdakwa menghirup asap tersebut dengan menggunakan sedotan dan dilakukan Terdakwa berulang ulang.

c. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sepasang suami istri yang bernama Sdri Sriyani (Saksi-2) dan Sdr Andry Cahyadi (Saksi-1) di Jl Sembilan Oktober Gang Jamaah 2 No 53 Rt 09 Kel Pekauman Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarsin dan Terdakwa pernah melakukan tranSaksi sabu-sabu dengan Sdri Sriyani sebanyak 3 (tiga) kali.

d. Bahwa tranSaksi yang pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wita seberat 1 (satu) Gr dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang tersebut adlah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr Saiful Bahri, tranSaksi yang kedua sekira pukul 17.30 Wita dengan hari yang sama sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut milik Terdakwa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Sdr Saiful Bahri Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tranSaksi yang ke tiga pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 16.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,25 Gr dengan harga Rp.500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) dan uang tersebut semuanya milik Sdr Saiful Bahri.

e. Bahwa awal mulanya Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditreskrim narkoba Polda Kalsel pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wita setelah melaksanakan apel siang Terdakwa ditelpon oleh Sdr Saiful Bahri untuk mengajak Terdakwa membeli sabu-sabu dengan cara patungan namun Terdakwa menolak dengan mengatakan “maaf saya tidak bisa saya mau pulang karena bawa anak lagian saya tidak punya duit” lalu dijawab Sdr Saiful Bahri “Sampean dimana” dijawab Terdakwa “saya di Kantor” kemudian dijawab Sdr Saiful Bahri “sebentar saja kita ketemu dikantor pos “ lalu Terdakwa pergi ke kantor pos Terdakwa tidak ketemu dengan Sdr Saiful Bahri lalu Terdakwa menelpon “ Dimana Jik Sampean” dijawab Sdr Saiul Bahri “saya didepan kantor pos” lalu Terdakwa mencari kedepan kantor pos namun tidak ketemu juga kemudian Terdakwa menelpon kembali “sampean dimana saya sudah didepan kantor pos” dijawab oleh Sdr Saiful Bahri “sampean yang keluar dari parkir kantor pos itu ya” Terdakwa jawab “ya sampean dimana saya mau pulang “ dijawab sdr Saiful Bahri “ya sebentar saya msih didepan Bank Mega”.

f. Bahwa tidak lama kemudian Sdr Saiful Bahri datang bersama seorang perempuan lalu Terddakwa bertanya “ ada apa Jik” lalu dijawab Sdr Saiful Bahri “ dah kita jangan disini terus saja” sesampainya didepan Bank Danamon Terdakwa dan Sdr Saiful Bahri berhenti kemudian sdr Saiful Bahri mengatakan “kita beli sabu-sabu kita pake sama-sama kita urunan”lalu dijawab Terdakwa “ maaf Jik saya tidak bisa lagi saya bawa anak mau pulang segera dan lagian saya ga ada duit untuk nambahi kalau sampean mau beli aja sendiri saya mau pulang” lalu dijawab Sdr Saiful Bahri “saya minta tolong saya gak berani beli senidiri,dah kita kerumah saya dijalan mawar”kemudian Terdakwa mengikuti Sdr Saiful Bahri dari belakang dan berhenti depan rumahnya lalu Terdakwa mengatakan “gimana Jik saya mau pulang aja” lalu dijawab Sdr Saiful Bahri “ dah tolong belikan seadaanya saja saya gak berani kesana biar saya menunggu disini saja” dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- kepada Terdakwa.

g. Bahwa setelah menerima uang dari Sdr Saiful Bahri Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Hp dengan mengatakan “kawakah nungkar” (dapatkah beli sabu-sabu) kemudian Saksi-2 jawab “ berapa om” (berapa belinya atau berapa gram) dan dijawab Terdakwa “yang harganya Rp.500.000,- dan dijawab Saksi-2 “inggih atau ia om” setelah menghubungi Saksi-2 dan barang sabu-sabu yang dipesan ada maka Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-2 di Jl Sembila Oktober Gang Jamaah 2 No 53 rt 09 Kel Pekauman Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa sampai dirumah Saksi-2 karena tidak ada paketan yang seharganya Rp.800.000,- maka Terdakwa belikan yang paketan sabu seharga Rp.500.000,- dengan berat 0,25 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali ke Jl.Mawar untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr Saiful Bahri namun tidak ketemu lalu Terdakwa menelpon Sdr Saiful Bahri ternyata ada didepan lapangan tennis Rajawali tepatnya disamping Ajenrem 101/Ant kemudian belum sempat Terdakwa memberikan sabu-sabu kepada Sdr Saiful Bahri sekira pukul 17.00 Wita ketika Terdakwa melewati jalan Piere Tendean di depan Tempekong/Wihara ada 2 orang mengendarai sepeda motor disamping kanan Terdakwa mengatakan "maaf pak ada yang saya mau tanyakan" lalu Terdakwa jawab "ada apa pak" lalu dijawab "bisa berhenti sebentar pak" lalu Terdakwa berhenti kemudian salah satu orang tersebut mengambil anak saya untuk dibawa kepinggir dan orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa " maaf pak kami dari Satnarkoba Polda Kalsel ada yang mau ditanyakan"

i. Bahwa kemudian salah satu anggota Polisi menanyakan "tadi saya liat bapak ada masuk ke Gg Jamaah 2 namun Cuma sebentar lalu keluar lagi apa betul" dijawab Terdakwa "ya betul pak" lalu Polisi tersebut menyakan lagi "ketempat siapa pak" Terdakwa jawab "ketempat tempat kawan" lalu Polisi tersebut mengatakan "Gang Jamaah 2 tersebut dalam pengawasan kami karena itu mohon maaf terpaksa bapak kami geledah" lalu Terdakwa jawab "mohon maaf maaf pak saya anggota TNI" dan Terdakwa juga mengatakan "maaf sampean bisa saja menggeledah saya namun jangan dijalan seperti ini kita kepinggir saja".

j. Bahwa dalam pengeledahan tersebut Polisi tidak menemukan barang sabu-sabu karena sabu-sabu tersebut Terdakwa selipkan di sela jari manis dan jari tengah hingga anggota Polisi tersebut tidak melihat,karena anggota Polisi tersebut masih tetap menggeledah Terdakwa maka sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam mulut dan Terdakwa telah, melihat hal tersebut anggota Polisi tersebut berusaha mengeluarkan sabu-sabu yang sudah Terdakwa telan dengan mencekik dari depan dan belakang dan sabu-sabu yang saya telan keluar dari tenggorokan namun menempel dilangit-langit mulut lalu Terdakwa pindahkan dengan menggunakan lidah ke gigi dan bibir kanan atas, lalu salah satu anggota Polisi memukul punggung Terdakwa dengan menggunakan siku tangan kanan hingga Terdakwa terduduk dan buang air besar dicelana,kemudian Terdakwa mengatakan "silahkan sampean membawa saya kemana terserah atau dibawa ke Polda atau Denpom atau Korem atau ke kantor saya yang penting menjauh dari tempat ini karena malu dilihat orang banyak, dah itu motor saya silahkan sampean bawa kemana".

k. Bahwa kemudian Terdakwa dibergol dan dibawa ke RS Bhayangkara salah satu anggota Polisi tersebut bertanya "barang tadi memang piyan makan kah" dan dijawab Terdakwa "iya" sebelum Terdakwa sampai di RS Bhayangkara tepatnya di Jl A Yani Km 3,5 Banjarmasin didepan Trakindo Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu dari mulut tujuannya untuk dibuang namun tidak jatuh dan menempel di baju, saat itu kendaraan yang membawa Terdakwa menyelip mobil sabu-sabu tersebut Terdakwa kipaskan dengan tangan kiri ke arah kanan dan sabu-sabu tersebut jatuh sedangkan sabu-sabu tersebut dikemas dengan plastik klip berwarna bening berbentuk seperti butiran kristal berwarna putih..

l. Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Dinas Kesehatan Propinsi Kalsel sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 4-1/LHU/Labkes/KPTx/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id September 2013 dalam pemeriksaan terhadap 1 botol berisi sampel Urine Terdakwa disimpulkan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung AMFETAMINA terdaftar golongan 1 nomor urut 53 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

m. Bahwa menurut ketentuan pasal 35 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa peredaran Narkoba meliputi kegiatan atau serangkain kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahantanganan, untk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

n. Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenias sabu-sabu golongan 1 berbentuk kristal dari Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut tujuannya selain untuk dipakai sendiri juga digunakan bersama dengan Sdr Saiful Bahri dan sama sekali bukan untuk pelayanan kesehatan dan juga bukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa dalam hal ini adalah orang atau pihak yang sama sekali tidak berhak untk menjual, menyalurkan atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 karena Terdakwa bukan pedagang besar farmasi dan tidak mendapat ijin khusus untuk menyalurkan atau menjual Narkotika Golongan 1 dari Menteri Kesehatan RI.

Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun 2013 di Jl Sembila Oktober Gang Jamaah 2 No 53 Rt 09 Kel Pekauman Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 112, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1) dan pasal 128 ayat(1) dan pasal 129 ”

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 1 tahun 1994 di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpall Cimahi Bandung setelah selesai ditugaskan di Paldam VI/Tpr pada tahun 1995 Terdakwa dimutasi ke Denpal 06-12-01 Banjarmasin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status aktif dengan pangkat Pembantu Letnan Dua Nrp 21940087730274.

b. Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu saat itu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa Komp Asrama TNI AD Piere Tendean Jl Belitung Darat Rt 26 Rw 09 Kel Belitung Selatan Kec Banjamsin Barat Kota Banjarmasin dengan cara merakit peralatan diantaranya botol aqua warna bening Terdakwa isi air pada tutupnya warna biru dilubangi menggunakan paku sebanyak dua lubang kemudian masing-masing lubang dimasukkan sedotan sebagian sedotan didekatkan kaca yang sudah Terdakwa taruh sabu-sabu lalu kaca dipanaskan menggunakan korek api (mecis) sehingga sabu-sabu berubah menjadi asap saat yang bersamaan Terdakwa menghirup asap tersebut dengan menggunakan sedotan dan dilakukan Terdakwa berulang ulang.

c. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sepasang suami istri yang bernama Sdri Sriyani (Saksi-2) dan Sdr Andry Cahyadi (Saksi-1) di Jl Sembilan Oktober Gang Jamaah 2 No 53 Rt 09 Kel Pekauman Kec Banjamsin Selatan Kota Banjamsin dan Terdakwa pernah melakukan tranSaksi sabu-sabu dengan Sdri Sriyani sebanyak 3 (tiga) kali.

d. Bahwa tranSaksi yang pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wita seberat 1 (satu) Gr dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang tersebut adlah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr Saiful Bahri, tranSaksi yang kedua sekira pukul 17.30 Wita dengan hari yang sama sebanyak sebanyak satu paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut milik Terdakwa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Sdr Saiful Bahri Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tranSaksi yang ke tiga pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 16.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,25 Gr dengan harga Rp.500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) dan uang tersebut semuanya milik Sdr Saiful Bahri.

e. Bahwa awal mulanya Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditreskrim narkoba Polda Kalsel pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wita setelah melaksanakan apel siang Terdakwa ditelpon oleh Sdr Saiful Bahri untuk mengajak Terdakwa membeli sabu-sabu dengan cara patungan namun Terdakwa menolak dengan mengatakan "maaf saya tidak bisa saya mau pulang karena bawa anak lagian saya tidak punya duit" lalu dijawab Sdr Saiful Bahri "Sampaean dimana" dijawab Terdakwa "saya di Kantor" kemudian dijawab Sdr Saiful Bahri "sebentar saja kita ketemu dikantor pos " lalu Terdakwa pergi ke kantor pos Terdakwa tidak ketemu dengan Sdr Saiful Bahri lalu Terdakwa menelpon " Dimana Jik Sampean" dijawab Sdr Saiul Bahri "saya didepan kantor pos" lalu Terdakwa mencari kedepan kantor pos namun tidak ketemu juga kemudian Terdakwa menelpon kembali "sampean dimana saya sudah didepan kantor pos" dijawab oleh Sdr Saiful Bahri "sampean yang keluar dari parkiranan kantor pos itu ya" Terdakwa jawab "ya sampean dimana saya mau pulang " dijawab sdr Saiful Bahri "ya sebentar saya msih didepan Bank Mega".

f. Bahwa tidak lama kemudian Sdr Saiful Bahri datang bersama seorang perempuan lalu Terddakwa bertanya " ada apa Jik" lalu dijawab Sdr Saiful Bahri " dah kita jangan disini terus saja" sesampainya didepan Bank Danamon Terdakwa dan Sdr Saiful Bahri berhenti kemudian sdr Saiful Bahri mengatakan "kita beli sabu-sabu kita pake sama-sama kita urunan"lalu dijawab Terdakwa " maaf Jik saya tidak bisa lagi saya bawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak mau pulang segera dan lagiin saya ga ada duit untuk nambahi kalau sampean mau beli aja sendiri saya mau pulang” lalu dijawab Sdr Saiful Bahri “saya minta tolong saya gak berani beli sendiri,dah kita kerumah saya dijalan mawar”kemudian Terdakwa mengikuti Sdr Saiful Bahri dari belakang dan berhenti depan rumahnya lalu Terdakwa mengatakan “gimana Jik saya mau pulang aja” lalu dijawab Sdr Saiful Bahri “ dah tolong belikan seadanya saja saya gak berani kesana biar saya menunggu disini saja” dengan menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- kepada Terdakwa.

g. Bahwa setelah menerima uang dari Sdr Saiful Bahri Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Hp dengan mengatakan “kawakah nungkar” (dapatkah beli sabu-sabu) kemudian Saksi-2 jawab “ berapa om” (berapa belinya atau berapa gram) dan dijawab Terdakwa “yang harganya Rp.500.000,- dan dijawab Saksi-2 “inggih atau ia om” setelah menghubungi Saksi-2 dan barang sabu-sabu yang dipesan ada maka Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-2 di Jl Sembila Oktober Gang Jamaah 2 No 53 rt 09 Kel Pekauman Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa sampai dirumah Saksi-2 karena tidak ada paketan yang seharga Rp.800.000,- maka Terdakwa belikan yang paketan sabu seharga Rp.500.000,- dengan berat 0,25 gram.

h. Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali ke Jl.Mawar untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr Saiful Bahri namun tidak ketemu lalu Terdakwa menelpon Sdr Saiful Bahri ternyata ada didepan lapangan tennis Rajawali tepatnya disamping Ajenrem 101/Ant kemudian belum sempat Terdakwa memberikan sabu-sabu kepada Sdr Saiful Bahri sekira pukul 17.00 Wita ketika Terdakwa melewati jalan Piere Tendean di depan Tempekong/Wihara ada 2 orang mengendarai sepeda motor disamping kanan Terdakwa mengatakan “maaf pak ada yang saya mau tanyakan” lalu Terdakwa jawab “ada apa pak” lalu dijawab “bisa berhenti sebentar pak” lalu Terdakwa berhenti kemudian salah satu orang tersebut mengambil anak saya untuk dibawa kepinggir dan orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa “ maaf pak kami dari Satnarkoba Polda Kalsel ada yang mau ditanyakan”

i. Bahwa kemudian salah satu anggota Polisi menanyakan “tadii saya liat bapak ada masuk ke Gg Jamaah 2 namun Cuma sebentar lalu keluar lagi apa betul” dijawab Terdakwa “ya betul pak” lalu Polisi tersebut menyakan lagi “ketempat siapa pak” Terdakwa jawab “ketempat tempat kawan” lalu Polisi tersebut mengatakan “Gang Jamaah 2 tersebut dalam pengawasan kami karena itu mohon maaf terpaksa bapak kami geledah” lalu Terdakwa jawab “mohon maaf maaf pak saya anggota TNI” dan Terdakwa juga mengatakan “maaf sampean bisa saja menggeledah saya namun jangan dijalan seperti ini kita kepinggir saja”.

j. Bahwa dalam pengeledahan tersebut Polisi tidak menemukan barang sabu-sabu karena sabu-sabu tersebut Terdakwa selipkan di sela jari manis dan jari tengah hingga anggota Polisi tersebut tidak melihat,karena anggota Polisi tersebut masih tetap menggeledah Terdakwa maka sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam mulut dan Terdakwa telah,melihat hal tersebut anggota Polisi tersebut berusaha mengeluarkan sabu-sabu yang sudah Terdakwa telan dengan mencekik dari depan dan belakang dan sabu-sabu yang saya telan keluar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menempel dilangit-langit mulut lalu Terdakwa pindah dengan menggunakan lidah ke gigi dan bibir kanan atas, lalu salah satu anggota Polisi memukul punggung Terdakwa dengan menggunakan siku tangan kanan hingga Terdakwa terduduk dan buang air besar dicelana, kemudian Terdakwa mengatakan "silahkan sampean membawa saya kemana terserah atau dibawa ke Polda atau Denpom atau Korem atau ke kantor saya yang penting menjauh dari tempat ini karena malu dilihat orang banyak, dah itu motor saya silahkan sampean bawa kemana".

k. Bahwa kemudian Terdakwa dibergol dan dibawa ke RS Bhayangkara salah satu anggota Polisi tersebut bertanya "barang tadi memang piyan makan kah" dan dijawab Terdakwa "iya" sebelum Terdakwa sampai di RS Bhayangkara tepatnya di Jl A Yani Km 3,5 Banjarmasin didepan Trakindo Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu dari mulut tujuannya untuk dibuang namun tidak jatuh dan menempel di baju, saat itu kendaraan yang membawa Terdakwa menyelip mobil sabu-sabu tersebut Terdakwa kipaskan dengan tangan kirike arah kanan dan sabu-sabu tersebut jatuh sedangkan sabu-sabu tersebut dikemas dengan plastik klip berwarna bening berbentuk seperti butiran kristal berwarna putih..

l. Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Dinas Kesehatan Propinsi Kalsel sebagaimana tertuang dalm surat Nomor : 4-1/LHU/Labkes/KPTx/VIII/2013 tanggal 4 September 2013 dalam pemeriksaan terhadap 1 botol berisi sampel Urine Terdakwa disimpulkan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Ri Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung AMFETAMINA terdaftar golongan 1 nomor urut 53 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

m. Bahwa seharusnya Terdakwa berkewajiban melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut kepada pihak yang berwajib namun hal tersebut tidak dilakukan dan bahkan Terdakwa ikut menggunakan narkotika jenis sabu-sabu golongan 1 (satu) sehingga perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primer : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider : Pasal 131 Undang-Undang Ri Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Aris Suhartono, SH Kapten Chk NRP. 2910086470968. Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 101 / Antasari Nomor : Sprin /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 19 September 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 30 September 2013.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Jhon Veley Sirait
Pangkat / NRP : Brigadir / 84100168
Jabatan : Anggota Subdit I Resnarkoba Polda Kalsel
Kesatuan : Polda Kalsel
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 29 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perumnas Kayu Tanggi Blok 4 No 75 Rt 20 Rw
01 Kel Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum terdinya perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI, dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga family maupun keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi bersama 5 orang anggota Polri Unit I mendapat perintah dari Kasubdit AKBP I Made Wijaya, untuk melakukan kegiatan monitoring di daerah Jl. Sembilan Oktober Gang Jamaah 2 Kel Pekauaman Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : Gas/208/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 dengan mengendarai sepeda motor.
3. Bahwa dalam pelaksanaannya pada saat bergerak sekira pukul 14.30 Wita, Saksi bersama Briptu Suriadi (Saksi-2) menuju Jl Sembilan Oktober kemudian Saksi bersama Briptu Suriadi (Saksi-2) nongkrong-nongkrong dipinggir jalan seberang Gang Jamaah 2 sambil mengawasi orang yang keluar masuk gang Jamaah tersebut.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wita, Saksi melihat Terdakwa masuk gang Jamaah 2 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru bersama seorang anak laki-laki menuju rumah Sdri Sriyani (Saksi-4), setelah 5 menit kemudian Terdakwa keluar gang Jamaah 2, lalu Saksi bersama Saksi-2 langsung mengikuti dari belakang.
5. Bahwa sesampainya di jalan Piere Tendean tepatnya didepan Tempekong, Saksi dan Saksi-2 berusaha menghentikan sepeda motor Terdakwa dengan cara baik-baik, setelah Terdakwa berhenti Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya dari anggota Subdit 1 Narkoba Polda Kalsel, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apa yang dilakukan di Gang Jamaah 2" tersebut dan dijawab Terdakwa "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tempat terdakwa” selanjutnya Saksi minta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan isi saku celananya dan semua diserahkan kepada Saksi, namun setelah isi saku celana dikeluarkan tangan kanan Terdakwa secepat mungkin dimasukkan kembali didalam saku celana sebelah kanan, dengan posisi jari manis dan jari kelingking dalam keadaan terlipat.

6. Bahwa karena Saksi melihat gerakan tangan Terdakwa yang mencurigakan Saksi berusaha memegang tangan kanan Terdakwa, namun tangan kanan Terdakwa lebih cepat memasukkan sesuatu benda kedalam mulutnya, kemudian Saksi berusaha memegang mulut Terdakwa dengan tangan kanan supaya benda yang sudah dimasukkan Terdakwa tidak tertelan, namun setelah Saksi minta untuk membuka mulutnya sudah tidak ada lagi dan kemungkinan sudah tertelan.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi barang yang dimasukkan kedalam mulut Terdakwa berupa serbuk putih yang dikemas dalam plastik Klip ukuran kecil, yang Saksi duga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdri Sriyani (Saksi-4), kemudian Saksi menelpon Kanit Reskrim Narkoba AKP Hedi Supriyanto dan tidak berapa lama kemudian datang AKP Hadi Supriyanto bersama Brigadir Rianto, lalu Terdakwa dibawa ke RS Bhayangkara Banjarmasin dengan maksud mengeluarkan kembali sabu-sabu yang sudah ditelan Terdakwa karena dapat membahayakan jiwa Terdakwa.

8. Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa yang menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah Sdr Saiful Bahri.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Suriadi.
Pangkat / Nrp : Briptu / 86041272
Jabatan : Banitresnarkoba Polda Kalsel
Kesatuan : Polda Kalsel
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin 4 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Alamdani No 50 Rt 37 Rw 7 Kel Pekapuran
Raya Kec Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi mendapat tugas bersama dengan Brigadir Jhon Velej Sirait untuk melakukan monitoring ditempat yang biasa digunakan untuk transaksi Narkoba yaitu daerah Pekauman Jalan Sembilan Oktober Gang Jamaah 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam monitoring sekira pukul 15.30 Saksi melihat Terdakwa dengan membawa seorang anak kecil mengendarai sepeda motor Yamaha Mio keluar dari Gang Jamaah 2, lalu Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang sambil Saksi berusaha menghubungi anggota yang lainnya untuk ikut bergabung, setelah sampai di Jalan Piere Tendean Saksi bersama anggota lainnya berusaha mengentikan Terdakwa, dan setelah Terdakwa berhenti Saksi mengenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dan minta agar Terdakwa mengeluarkan isi barang baik di dalam maupun diluar pakaian Terdakwa.

4. Bahwa atas permintaan Saksi kemudian Terdakwa menjawab "Tidak ada" kemudian Saksi meminta agar Terdakwa mengeluarkan isi di dalam saku celananya yang diperlihatkan berisi Hp rokok sampoerna merah serta dompet Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali memasukkan tangannya kedalam saku celana dan saat Terdakwa mengangkat baju, Saksi melihat Terdakwa seperti memasukkan sebuah benda yang Saksi duga merupakan barang jenis Narkotika, namun Saksi terlambat karena Terdakwa sudah menelan barang tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apa yang barusan kamu masukkan" dijawab Terdakwa "tidak ada".

5. Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke RS Bhayangkara untuk di Ronsen tetapi hasilnya tidak ketahuan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Denpom VI/2 Banjarmasin.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Krismanto
Pangkat / Nrp : Pelda / 2920062100571
Jabatan : Bati Denpal 06-12-01 Bjm
Kesatuan : Paldam VI/Mulawarman
Tempat/tanggal lahir : Lampung 17 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Belitung Darat Komp Piere Tendean Rt 26 No 12 Belitung Selatan Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 sama-sama berdinan di Denpal Banjarmasin, namun hanya sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wita, saat akan melaksanakan apel siang Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa, namun tidak berbicara apa-apa karena setelah apel siang Terdakwa langsung pulang bersama anaknya.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wita, tiba-tiba datang anggota Denpom VI/2 Bjm ke rumah Saksi untuk meminta ijin mendampingi ke rumah Terdakwa guna melakukan pengeledahan, lalu Saksi menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dijelaskan bahwa Terdakwa diduga terlibat dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ternyata didapatkan barang berupa sedotan plastik warna putih, kertas loyang warna kuning, sebuah botol kecil yang isinya Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Andry Cahyadi
Pekerjaan : PNS Pemko Banjarmasin
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 27 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sembilan Oktober Gang Jamaah 2 No 53 rt 09 Kel Pekauman Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, sdr Andry Cahyadi (Saksi-1) menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2013 karena Terdakwa sering lewat depan rumah Saksi di Jl Sembilan Oktober Gang Jamaah 2 No 53 Rt 09 Kel Pekauman Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, untuk menuju ke Kelayan B dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada awal bulan Juni sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl Sembilan Oktober Gang Jamaah 2 No 53 Rt 09 Kel Pekauman Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk yang pertama kalinya membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,28 Gr seharga Rp. 250.000,- yang diserahkan Saksi sendiri kepada Terdakwa.
4. Bahwa kemudian pada hari Minggu ke tiga bulan Juli 2013 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang lagi kerumah Saksi untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 paket seharga Rp. 250.000,- yang menyerahkan Saksi sendiri, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 18.00 Wita, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi untuk membeli sabu-sabu seberat 1 gram dengan harga Rp. 1.700.000,- yang menyerahkan juga Saksi sendiri dan pada hari kamisnya tanggal 22 Agustus 2013 Terdakwa kembali membeli sabu-sabu seberat 0,25 gram seharga Rp.500.000,- namun yang menyerahkan istri Terdakwa yang bernama Sdri Sriyani (Saksi-5) karena kebetulan Saksi tidak berada di rumah.
5. Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari istri Saksi Sdr Sriyani (Saksi-5) sedangkan Saksi-5 mendapatkan sabu-sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan beberapa orang yaitu Sdri Diana, Sdri Yuni Maskanah, Sdri Halimah dan Sd Aji yang beralamat di Jl Sembilan Oktober Gang Jamaah 2 Rt 09 Kel Pekauman Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dengan bentuk seperti butiran kristal yang sudah dibungkus dengan plastik klip sesuai ukuran para pembali.

6. Bahwa setelah Saksi-5 mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi dan Saksi-5 menjual kembali sabu sabu tersebut kepada orang lain termasuk kepada Terdakwa dan rata-rata keuntungan dari penjualan sabu-sabu tersebut antara Rp.20.000,- sampai Rp.50.000,-.

7. Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 18.00 Wita, sewaktu Saksi sedang mandi Hp Saksi berbunyi lalu diangkat oleh Saksi-5 dan setelah selesai mandi Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi " tadi om Mawan nelson mau ambil 1 gram lagi" lalu Saksi jawab "ya bisa" kemudian Saksi-5 menyampaikan lagi "tapi yang ngomong bukan suara om Mawan" lalu Saksi berkata lagi "tidak usah".

8. Bahwa setelah itu sekira pukul 19.00 Wita ada orang yang mengetuk pintu rumah Saksi, lalu anak Saksi yang bernama Dita membukakan pintu tersebut tidak lama kemudian Saksi membukakan pintu lebih lebar lagi dan Saksi melihat ada 2 orang dengan berkata "Pak Aan ya" lalu Saksi menjawab " Lain saya Andry" lalu kedua orang tersebut mengaku dari kepolisian kemudian melakukan pengegedahan terhadap Saksi dan menemukan 2 paket sabu-sabu dan pipet kaca dari dalam saku celana sebelah kiri, sementara petugas yang lain melakukan pengegedahan dirumah Saksi setelah kurang lebih 1 jam Saksi dan Saksi-5 dibawa ke Polda Kalsel.

9. Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan

Saksi-5 :

Nama lengkap : Sriyani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin/ 03 Juli 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Sembilan Oktober Gang Jamaah 2 No 53 Rt 09 Kel Pekauman Kec banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat Jasmani rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2013 didepan rumah Saksi di Jl Sembilan Oktober Gang jamaah 2 No 53 Rt 09 Kel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pekauman Kota Banjarmasin namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekira pukul 18.00 wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk membeli sabu-sabu kepada Saksi seberat 1 gram dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

4. Bahwa sebelum Saksi ditangkap oleh Ditres Narkoba Polda Kalsel pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 16.07 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi melalui Hp dengan mengatakan "Kawa Kah Nukar" (dapatkah beli sabu-sabu) kemudian Saksi menjawab "Berapa Om" (berapa belinya atau berapa gram) dan dijawab Terdakwa "yang harganya Rp 500.000,-" dan dijawab Saksi "Inggih" atau ia om.

5. Bahwa selang 15 menit kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat biru bersama seorang anak kecil, kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi namun tanpa berbicara langsung menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- kemudian Saksi juga langsung menyerahkan paket sabu-sabu seberat 0,25 gram kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita datang 2n (dua) orang petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi-4 dan menemukan 2 paket sabu-sabu dan pipet kaca dari dalam saku celananya, sementara petugas yang lain melakukan penggeledahan dirumah Saksi setelah kurang lebih 1 jam Saksi dan Saksi-4 dibawa ke Polda Kalsel.

7. Bahwa Saksi menjual sabu sabu tersebut didapat dari Sdri Diana Jl Sembilan Oktober Gang Jamaah 2 Rt 09 Kel Pekauman Kec banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sedangkan Saksi hanya sebagai perantara penjualan sabu-sabu kepada Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa sudah dua kali melakukan tranSaksi sabu-sabu.

8. Bahwa saat ini Saksi dan Saksi-4 sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi tambahan dengan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : D o n i
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 28 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Belitung Darat Gang Rahayu No, 12 Kota Banjarmasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 6 (enam) tahun yang lalu sekira tahun 2008, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan family maupun keluarga.
2. Bahwa Saksi selama kenal dengan Terdakwa tidak pernah melihat Terdakwa membicarakan atau membeli barang berupa Narkotika dan Saksi juga tidak mengetahui apa yang dilakukan selama Terdakwa berhubungan dengan Sdr. Syaiful Bahri.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Syaiful Bahri karena telah dikenalkan oleh Sdr. Fauziah (Saksi-7), namun Saksi tidak mengetahui apa kegiatannya sehari-hari karena Saksi jarang bertemu dengan Saksi-7.
4. Bahwa Saksi telah mendengar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Saksi sempat terkejut karena menurut sepengetahuan Saksi selama ini Terdakwa orangnya baik-baik saja dan tidak pernah membicarakan masalah narkoba.
5. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui darimana Terdakwa mulai mengenal narkotika jenis sabu sabu dan sejauh mana keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan sabu sabu tersebut Saksi juga tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Fauziah alias Aswan.
Pekerjaan : Swasta (tukang parkir).
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 3 Juli 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sutoyo Gang Pitulas Rt-3 Rw-01
Banjarmasin Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan family maupun keluarga.
2. Bahwa Saksi kadang kala bertemu Terdakwa di tempat parkir Toko Bangunan dimana Saksi bekerja dan hanya ngomong-ngomong biasa saja dan tidak pernah membicarakan masalah sabu sabu.
3. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. Syaiful Bahri semula memang Saksi yang mengenalkan pada waktu di Parkiran, karena Sdr. Syaiful Bahri sering datang ke tempat Toko Bangunan dan bersamaan dengan itu Terdakwa juga datang sehingga waktu itu Saksi hanya sekilas memperkenalkan status Terdakwa kepada Sdr. Syaiful Bahri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan ini pula antara Sdr. Doni (Saksi-6) dengan Sdr. Syaiful Bahri juga kenal di tempat parkir dimana Saksi bekerja, namun sejauh mana kelanjutan hubungannya Saksi tidak mengetahui.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Sdr. Syaiful Bahri kaitannya dengan masalah sabu sabu, karena sepengetahuan Saksi kalau datang di tempat Saksi bekerja hanya membeli bahan bangunan dan tidak ada kegiatan lain.

6. Bahwa Saksi telah mendengar pada saat Terdakwa tertangkap dan waktu itu Saksi seakan tidak percaya, karena selama Saksi mengenal Terdakwa kelihatannya baik-baik saja dan Saksi sama sekali tidak mengetahui bila keterlibatan Terdakwa ada kaitannya dengan Sdr. Syaiful Bahri.

7. Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK 1 di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpall Cimahi Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Paldam VI/Tpr, selanjutnya pada tahun 1995 Terdakwa dimutasi ke Denpal 06-12-01 Banjarmasin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pembantu Letnan Dua Nrp 21940087730274.

2. Bahwa awal mulanya Terdakwa mengenal sabu sabu dari Sdr. Iskandar yang bekerja di Pelabuhan pada sekira tahun 2010, waktu itu Terdakwa diajak ke rumahnya kemudian ditawari/ diajak menggunakan sabu sabu, sedangkan dengan Sdr. Saiful Bahri Terdakwa kenal dari Sdr. Fauziah (Saksi-7) dikenalkan di tempat parkir depan Toko Bangunan.

3. Bahwa setelah kenal dengan Sdr. Saiful Bahri kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa disuruh Sdr. Saiful Bahri untuk membeli sabu sabu seberat 1 (satu) Gr dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), karena waktu itu tidak jadi menggunakan lalu Terdakwa sekira pukul 17.30 Wita membeli lagi untuk yang kedua kalinya sebanyak satu paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut milik Terdakwa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Sdr Saiful Bahri Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tranSaksi yang ke tiga pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 16.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,25 Gr dengan harga Rp.500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) dan uang tersebut semuanya milik Sdr Saiful Bahri.

4. Bahwa Terdakwa saat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 adalah di rumah Terdakwa Komp Asrama TNI AD Piere Tendean Jl Belitang Darat Rt 26 Rw 09 Kel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benjamsin Barat Kota Banjarmasin, dengan cara merakit peralatan diantaranya botol aqua warna bening Terdakwa isi air pada tutupnya warna biru dilubangi menggunakan paku sebanyak dua lubang kemudian masing-masing lubang dimasukkan sedotan sebagian sedotan didekatkan kaca yang sudah Terdakwa taruh sabu-sabu, lalu kaca dipanaskan menggunakan korek api (mecis) sehingga sabu-sabu berubah menjadi asap saat yang bersamaan Terdakwa menghirup asap tersebut dengan menggunakan sedotan dan dilakukan Terdakwa berulang ulang.

5. Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali dari sepasang suami istri yang bernama Sdri Sriyani (Saksi-5) dan Sdr Andry Cahyadi (Saksi-4) di Jl Sembilan Oktober Gang Jamaah 2 No 53 Rt 09 Kel Pekauman Kec Banjamsin Selatan Kota Banjamsin, dan untuk yang ketiga kalinya Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditreskrim narkoba Polda Kalsel.

6. Bahwa awalnya Terdakwa tertangkap oleh petugas Ditreskrim narkoba Polda Kalsel pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wita, bermula setelah melaksanakan apel siang Terdakwa ditelpon oleh Sdr Saiful Bahri yang mengajak Terdakwa membeli sabu-sabu dengan cara patungan, namun Terdakwa menolak dengan mengatakan "maaf saya tidak bisa saya mau pulang karena bawa anak lagian saya tidak punya duit" lalu dijawab Sdr Saiful Bahri "Sampaean dimana" dijawab Terdakwa "saya di Kantor" kemudian dijawab Sdr Saiful Bahri "sebentar saja kita ketemu dikantor pos".

7. Bahwa setelah Terdakwa pergi ke kantor pos ternyata tidak ketemu dengan Sdr Saiful Bahri lalu Terdakwa menelpon "Dimana Jik Sampean" dijawab Sdr Saiul Bahri "saya didepan kantor pos", lalu Terdakwa mencari kedepan kantor pos namun tidak ketemu juga kemudian Terdakwa menelpon kembali "sampean dimana saya sudah didepan kantor pos" dijawab oleh Sdr Saiful Bahri "sampean yang keluar dari parkiran kantor pos itu ya" Terdakwa jawab "ya sampean dimana saya mau pulang" dijawab sdr Saiful Bahri "ya sebentar saya masih didepan Bank Mega".

8. Bahwa tidak lama kemudian Sdr Saiful Bahri datang bersama seorang perempuan lalu Terddakwa bertanya "ada apa Jik" lalu dijawab Sdr Saiful Bahri "dah kita jangan disini terus saja" sesampainya didepan Bank Danamon Terdakwa dan Sdr Saiful Bahri berhenti, kemudian sdr Saiful Bahri mengatakan "kita beli sabu-sabu kita pake sama-sama kita urunan" lalu dijawab Terdakwa "maaf Jik saya tidak bisa lagi saya bawa anak mau pulang segera dan lagian saya ga ada duit untuk nambahi kalau sampean mau beli aja sendiri saya mau pulang" lalu dijawab Sdr Saiful Bahri "saya minta tolong saya gak berani beli senidiri,dah kita kerumah saya dijalan mawar."

9. Bahwa atas permintaan Sdr. Saiful Bahri tersebut, kemudian Terdakwa mengikuti Sdr Saiful Bahri dari belakang dan berhenti di depan rumahnya lalu Terdakwa mengatakan "gimana Jik saya mau pulang aja" lalu dijawab Sdr Saiful Bahri "dah tolong belikan seadaanya saja saya gak berani kesana biar saya menunggu disini saja" dengan menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima uang dari Sdr Saiful Bahri Terdakwa menghubungi Sdri. Sriyani (Saksi-5) melalui Hp dengan mengatakan "kawakah nungkar" (dapatkah beli sabu-sabu) kemudian Saksi-5 menjawab "berapa om" (berapa belinya atau berapa gram) dan dijawab Terdakwa "yang harganya Rp.500.000,- dan dijawab Saksi-5 "inggih atau ia om", setelah menghubungi Saksi-5 dan barang sabu-sabu yang dipesan ada maka Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-5 di Jl Sembilan Oktober Gang Jamaah 2 No 53 rt 09 Kel Pekauman Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa sudah sampai dirumah Saksi-5 karena tidak ada paketan yang harganya Rp.800.000,- maka Terdakwa belikan yang paketan sabu seharga Rp.500.000,- dengan berat 0,25 gram.

11. Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali ke Jl.Mawar untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr Saiful Bahri, namun tidak ketemu lalu Terdakwa menelpon Sdr Saiful Bahri ternyata ada di depan lapangan tennis Rajawali tepatnya disamping Ajenrem 101/Ant, kemudian belum sempat Terdakwa memberikan sabu-sabu kepada Sdr Saiful Bahri sekira pukul 17.00 Wita ketika Terdakwa melewati jalan Piere Tendean di depan Tempekong/Wihara, ada 2 orang mengendarai sepeda motor mengikuti disamping kanan Terdakwa sambil mengatakan "maaf pak ada yang saya mau tanyakan" lalu Terdakwa jawab "ada apa pak", lalu dijawab "bisa berhenti sebentar pak" lalu Terdakwa berhenti kemudian salah satu orang tersebut mengambil anak saya untuk dibawa kepinggir dan orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa " maaf pak kami dari Satnarkoba Polda Kalsel ada yang mau ditanyakan"

12. Bahwa bersamaan dengan itu salah satu anggota Polisi menanyakan "tadi saya lihat bapak ada masuk ke Gg Jamaah 2 namun Cuma sebentar lalu keluar lagi apa betul", dijawab Terdakwa "ya betul pak" lalu Polisi tersebut menanyakan lagi "ketempat siapa pak" Terdakwa jawab "ke tempat kawan" lalu Polisi tersebut mengatakan "Gang Jamaah 2 tersebut dalam pengawasan kami, karena itu mohon maaf terpaksa bapak kami geledah" lalu Terdakwa jawab "mohon maaf pak saya anggota TNI" dan Terdakwa juga mengatakan "maaf sampean bisa saja menggeledah saya namun jangan dijalan seperti ini kita kepinggir saja".

13. Bahwa dalam pengeledahan tersebut Polisi tidak menemukan barang sabu-sabu karena sabu-sabu tersebut Terdakwa selipkan di sela jari manis dan jari tengah hingga anggota Polisi tersebut tidak melihat, namun karena anggota Polisi tersebut masih tetap menggeledah Terdakwa, maka sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam mulut, setelah melihat hal tersebut anggota Polisi tersebut berusaha mengeluarkan sabu-sabu yang sudah Terdakwa telan dengan mencekik dari depan dan belakang kemudian sabu-sabu yang Terdakwa telan keluar dari tenggorokan, namun menempel dilangit-langit mulut lalu Terdakwa pindahkan dengan menggunakan lidah ke gigi dan bibir kanan atas, lalu salah satu anggota Polisi memukul punggung Terdakwa dengan menggunakan siku tangan kanan hingga Terdakwa terduduk dan buang air besar dicelana, kemudian Terdakwa mengatakan "silahkan sampean membawa saya kemana terserah atau dibawa ke Polda atau Denpom atau Korem atau ke kantor saya yang penting menjauh dari tempat ini karena malu dilihat orang banyak,dah itu motor saya silahkan sampean bawa kemana".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa diborgol dan dibawa ke RS Bhayangkara, salah satu anggota Polisi tersebut bertanya "barang tadi memang piyan makan kah" dan dijawab Terdakwa "iya" sebelum Terdakwa sampai di RS Bhayangkara tepatnya di Jl A Yani Km 3,5 Banjarmasin di depan Trakindo Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu dari mulut tujuannya untuk dibuang, namun tidak jatuh dan menempel di baju, saat itu kendaraan yang membawa Terdakwa menyelip sebuah mobil bersamaan dengan itu sabu-sabu tersebut Terdakwa kipaskan dengan tangan kiri ke arah kanan dan sabu-sabu tersebut jatuh. sabu-sabu tersebut dalam kemasan plastik klip berwarna bening berbentuk seperti butiran kristal berwarna putih.

15. Bahwa di RS. Bhayangkara Terdakwa sempat di ronsen dengan maksud akan melihat sabu sabu yang Terdakwa telan, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/2 Banjarmasin.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/2 kemudian sekira pukul 20.00 wita, Terdakwa dilakukan pemeriksaan uji Laboratorium Kesehatan dari Dinas Kesehatan Propinsi Kalsel , namun dari pemeriksaan Urine Terdakwa tersebut, hasilnya Terdakwa tidak mengetahui.

17. Bahwa benar selama berdinas Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang- barang:

- 1 (satu) buah pipet kaca dengan sambungan plastik warna putih
- 1 (satu) buah pipet plastik warna hijau disambung warna orange
- 1 (satu) lembar kertas loyang warna sirver

Surat :

- Dua Lembar hasil pemeriksaan sample Urine milik Terdakwa Pelda Muhamad Karwansyah di Lab Kesehatan Daerah Nomor :4-1/LHU/Labkes/KP-Tx/VIII/2013 tanggal 4 Setepember 2013

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK 1 di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpall Cimahi Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Paldam VI/Tpr, selanjutnya pada tahun 1995 Terdakwa dimutasi ke Denpal 06-12-01 Banjarmasin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pembantu Letnan Dua Nrp 21940087730274.

2. Bahwa benar sejak tahun 2010 Terdakwa sudah mengenal narkotika jenis sabu sabu dari Sdr. Iskandar yang bekerja di Pelabuhan , waktu itu Terdakwa diajak main ke rumahnya kemudian ditawari/ diajak menggunakan sabu sabu, sedangkan dengan Sdr. Saiful Bahri Terdakwa kenal dari Sdr. Fauziah (Saksi-7) yang saat itu bertemu di tempat parkir depan Toko Bangunan dimana Saksi-7 bekerja.

3. Bahwa benar sejak perkenalan tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa disuruh Sdr. Saiful Bahri untuk membeli sabu sabu seberat 1 (satu) gram di tempat Sdr. Andry Cahyadi (Saksi-4) di Jl Sembilan Oktober Gang Jamaah 2 No 53 Rt 09 Kel Pekauman Kec Banjarmasin Selatan, dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun setelah membeli tidak sempat menggunakan karena Sdr. Saiful Bahri mendapat telepon dari isterinya agar segera pulang, sehingga Terdakwa sekira pukul 17.30 Wita membeli lagi untuk yang kedua kalinya kepada Saksi-7 sebanyak satu paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut milik Terdakwa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan milik Sdr Saiful Bahri Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wita, setelah Terdakwa melaksanakan apel siang Terdakwa mendapat telpon dari Sdr Saiful Bahri yang isinya mengajak untuk membeli sabu-sabu dengan cara patungan, namun atas ajakan tersebut Terdakwa menolak dengan mengatakan "maaf saya tidak bisa saya mau pulang karena bawa anak lagian saya tidak punya duit", lalu dijawab Sdr Saiful Bahri "Sampaean dimana" dijawab Terdakwa "saya di Kantor" kemudian dijawab Sdr Saiful Bahri "sebentar saja kita ketemu dikantor pos ".

5. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi ke kantor pos ternyata tidak ketemu dengan Sdr Saiful Bahri, namun tidak lama kemudian Sdr Saiful Bahri datang bersama seorang perempuan lalu Terdakwa bertanya " ada apa Jik" lalu dijawab Sdr Saiful Bahri " dah kita jangan disini terus saja" setelah sampai di depan Bank Danamon Terdakwa dan Sdr Saiful Bahri berhenti, kemudian sdr Saiful Bahri mengatakan "kita beli sabu-sabu kita pake sama-sama kita urunan"lalu dijawab Terdakwa " maaf Jik saya tidak bisa lagi saya bawa anak mau pulang segera dan lagian saya ga ada duit untuk nambahi kalau sampean mau beli aja sendiri saya mau pulang" lalu dijawab Sdr Saiful Bahri "saya minta tolong saya gak berani beli sendiri,dah kita kerumah saya dijalan mawar."

6. Bahwa benar sesampainya di rumah Sdr. Saiful Bahri , kemudian Terdakwa mengatakan "gimana Jik saya mau pulang aja" lalu dijawab Sdr Saiful Bahri " dah tolong belikan seadanya saja saya gak berani kesana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"di sini saja" dengan menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr Saiful Bahri Terdakwa langsung menghubungi Sdri. Sriyani (Saksi-5) melalui Hp dengan mengatakan "kawakah nungkar" (dapatkah beli sabu-sabu) kemudian Saksi-5 menjawab "berapa om" (berapa belinya atau berapa gram) dan dijawab Terdakwa "yang harganya Rp.500.000,- dan dijawab Saksi-5 "inggih atau ia om". setelah menghubungi Saksi-5 dan barang sabu-sabu yang dipesan ada, maka Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-5 di Jl Sembilan Oktober Gang Jamaah 2 No 53 rt 09 Kel Pekauman Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa sampai di rumah Saksi-5 Terdakwa bermaksud membeli paket sabu sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun karena tidak ada paket seharga itu maka Terdakwa membeli paket sabu sabu yang seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0,25 gram, setelah selesai tranSaksi dan Terdakwa sudah mendapatkan sabu sabu Terdakwa kembali ke Jl.Mawar untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr Saiful Bahri.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa akan menyerahkan sabu sabu ternyata tidak ketemu, lalu Terdakwa menelpon Sdr Saiful Bahri dan mendapat jawaban kalau posisinya ada di depan lapangan tennis Rajawali tepatnya disamping Ajenrem 101/Ant, kemudian Terdakwa segera berangkat menuju tempat tersebut, namun dalam perjalanan sesampainya di Jalan Piere Tendean di depan Tempekong/Wihara sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa diikuti 2 orang mengendarai sepeda motor yaitu Brigadir Jhon Veley Sirait (Saksi-1) dan Briptu Suriadi (Saksi-2).

10. Bahwa benar setelah mendekati disamping kanan Terdakwa lalu Saksi-1 mengatakan "maaf pak ada yang saya mau tanyakan" lalu Terdakwa jawab "ada apa pak", lalu dijawab "bisa berhenti sebentar pak" lalu Terdakwa berhenti kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa " maaf pak kami dari Satnarkoba Polda Kalsel ada yang mau ditanyakan "tadi saya lihat bapak ada masuk ke Gg Jamaah 2 namun Cuma sebentar lalu keluar lagi ketempat siapa pak" Terdakwa jawab "ke tempat kawan" lalu Saksi-1 dan Saksi-2 mengatakan "Gang Jamaah 2 tersebut dalam pengawasan kami, untuk itu Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pengeledahan kepada Terdakwa.

11. Bahwa benar dalam pengeledahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 tidak menemukan sabu-sabu karena sabu-sabu yang terbungkus plastic klip kecil tersebut Terdakwa selipkan di sela jari manis dan jari tengah, namun karena Terdakwa tetap digeledah maka sabu-sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam mulut, setelah melihat hal tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 berusaha mengeluarkan sabu-sabu yang sudah Terdakwa telan dengan cara mencekik leher Terdakwa hingga sabu sabu keluar dari tenggorokan namun menempel dilangit-langit mulut Terdakwa yang kemudian Terdakwa pindahkan dengan menggunakan lidah ke gigi dan bibir kanan atas.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diborgol dan dibawa ke RS Bhayangkara, namun sebelum Terdakwa sampai di RS Bhayangkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tempat tinggalnya di Km 3,5 Banjarmasin di depan Trakindo Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu dari mulut lalu membuangnya, namun tidak jatuh dan menempel di baju, dan ketika kendaraan yang membawa Terdakwa menyelip sebuah mobil bersamaan dengan itu sabu-sabu tersebut Terdakwa kipaskan dengan tangan kiri ke arah kanan hingga jatuh di jalan.

13. Bahwa benar sesampainya di RS. Bhayangkara Terdakwa di ronsen dengan maksud untuk melihat sabu sabu yang menurut sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 masih ada dalam tubuh Terdakwa, kemudian setelah selesai ronsen dan hasilnya tidak diketahui maka Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom VI/2 Banjarmasin.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/2 kemudian sekira pukul 20.00 wita, anggota Denpom VI/2 Bjm melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Pelda Krismanto (Saksi-3) dan dari hasil pengeledahan telah didapatkan barang berupa sedotan plastik warna putih, kertas loyang warna kuning, sebuah botol kecil. Kemudian setelah Terdakwa dilakukan uji Laboratorium Kesehatan dari Dinas Kesehatan Propinsi Kalsel, Urine Terdakwa didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Uji Nomor : 4-1 / LHU/ LABKES/ KP .Tx/VIII/2013 tanggal 4 September 2013.

15. Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 di rumah Terdakwa Komp Asrama TNI AD Piere Tendean Jl Belitung Darat Rt 26 Rw 09 Kel Belitung Selatan Kec Banjamsin Barat Kota Banjarmasin, dengan cara merakit peralatan diantaranya botol aqua warna bening Terdakwa isi air pada tutupnya warna biru dilubangi menggunakan paku sebanyak dua lubang kemudian masing-masing lubang dimasukkan sedotan sebagian sedotan didekatkan kaca yang sudah Terdakwa taruh sabu-sabu, lalu kaca dipanaskan menggunakan korek api (mecis) sehingga sabu-sabu berubah menjadi asap saat yang bersamaan Terdakwa menghirup asap tersebut dengan menggunakan sedotan dan dilakukan Terdakwa berulang ulang

16. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, namun dalam sistem pembuktian unsur Dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, karena dalam dakwaan Oditur Militer telah disusun secara Subsidaritas sehingga bilamana Oditur Militer akan membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire tersebut, seharusnya Oditur Militer terlebih dahulu membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan setelah unsur yang didakwakan dalam dakwaan primer tersebut nyata-nyata tidak terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Oditur Militer membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subdidair. Oleh karena itu terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menyempurnakan lebih lanjut mengenai pembuktian unsur-unsurnya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa hanya bersifat clementie atau permohonan keringanan hukuman dengan mengemukakan hal-hal atau keadaan keadaan yang menyangkut diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer telah menyusun Dakwaan secara Subsidiaritas, yaitu :

Dakwaan Primer :

" Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut :

Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan Subsidiar :

" Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111,pasal 112,pasal 112,pasal 114,pasal 115,pasal 116,pasal 117,pasal 118,pasal 119,pasal 120,pasal 121,pasal 122,pasal 123,pasal 124,pasal 125,pasal 126,pasal 127 ayat (1) dan pasal 128 ayat(1) dan pasal 129."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut :

Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu unsur unsur dari dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Primer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Setiap orang "

Unsur kedua : " Yang tanpa hak dan melawan hukum "

Unsur ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama pengertiannya dengan barang siapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Barang siapa" berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, telah diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK 1 di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpall Cimahi Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Paldam VI/Tpr, selanjutnya pada tahun 1995 Terdakwa dimutasi ke Denpal 06-12-01 Banjarmasin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pembantu Letnan Dua Nrp 21940087730274.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa yang statusnya sebagai prajurit TNI.

3. Bahwa benar sampai dengan pemeriksaan di persidangan sekarang ini, Terdakwa statusnya masih Militer aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan dari pejabat yang berwenang sehingga, sehingga Terdakwa masih dalam yustisiable dan tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep/12/I/2014 tanggal 21 Januari 2014 yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa Muhamad Karyawansyah, Pelda Nrp. 21940087730274, Batiminlog Denpal 06-12-01.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang tanpa hak dan melawan hukum".

Bahwa Kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkoba harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah yang dimaksud dengan Hak menurut pengertian Kamus Bahasa Indonesia adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh suatu aturan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan "tanpa hak" berarti bahwa pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan dalam hal jual beli, menjadi perantara dalam jual beli, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan atau kewenangan itu baru ada pada seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin atau memiliki dokumen yang sah sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan Melawan hukum berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, telah diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wita, setelah Terdakwa melaksanakan apel siang Terdakwa mendapat telpon dari Sdr Saiful Bahri yang isinya mengajak untuk membeli sabu-sabu, kemudian Terdakwa menemui Sdr Saiful Bahri di rumahnya setelah itu Sdr. Saiful Bahri menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu sabu.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr Saiful Bahri Terdakwa langsung menghubungi Sdri. Sriyani (Saksi-5) melalui Hp dengan mengatakan "kawakah nungkar" (dapatkah beli sabu-sabu) kemudian Saksi-5 menjawab "berapa om" (berapa belinya atau berapa gram) dan dijawab Terdakwa "yang harganya Rp.500.000,- dan dijawab Saksi-5 "inggih atau ia om". setelah menghubungi Saksi-5 dan barang sabu-sabu yang dipesan ada, maka Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-5 di Jl Sembilan Oktober Gang Jamaah 2 No 53 rt 09 Kel Pekauman Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa sampai di rumah Saksi-5 Terdakwa bermaksud membeli paketan sabu sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun karena tidak ada paketan seharga itu maka Terdakwa membeli paketan sabu sabu yang seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0,25 gram, setelah selesai tranSaksi dan Terdakwa sudah mendapatkan sabu sabu Terdakwa kembali ke Jl. Mawar dengan maksud menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr Saiful Bahri.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan dalam hal jual beli, menjadi perantara dalam jual beli atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Karena dalam hal ini Terdakwa tidak ada izin atau memiliki dokumen yang sah sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

5. Bahwa benar oleh karena dalam hal jual beli , menjadi perantara dalam jual beli Terdakwa tidak ada izin, maka Terdakwa telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menolak yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau perbuatan Terdakwa telah menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi

Unsur ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ketiga tersebut terdiri dari beberapa alternative perbuatan, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu " menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I ".

Yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah menyambut atau mengambil sesuatu, dalam hal ini Narkotika yang diberikan atau dikirim oleh orang lain.

Kemudian yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, telah diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wita, setelah Terdakwa melaksanakan apel siang Terdakwa disuruh oleh Sdr Saiful Bahri untuk membelikan sabu sabu, kemudian setelah Terdakwa datang ke rumahnya, lalu Sdr. Saiful Bahri menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu sabu.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr Saiful Bahri Terdakwa langsung menghubungi Sdri. Sriyani (Saksi-5) melalui Hp dengan mengatakan "kawakah nungkar" (dapatkah beli sabu-sabu) kemudian Saksi-5 menjawab " berapa om" (berapa belinya atau berapa gram) dan dijawab Terdakwa "yang harganya Rp.500.000,- dan dijawab Saksi-5 "inggih atau ia om". setelah menghubungi Saksi-5 dan barang sabu-sabu yang dipesan ada, maka Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-5 di Jl Sembilan Oktober Gang Jamaah 2 No 53 rt 09 Kel Pekauman Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada kemudian sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa sampai di rumah Saksi-5 Terdakwa bermaksud membeli paketan sabu sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun karena tidak ada paketan seharga itu maka Terdakwa membeli paketan sabu sabu yang seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0,25 gram, setelah selesai tranSaksi dan Terdakwa sudah mendapatkan sabu sabu Terdakwa kembali ke Jl. Mawar dengan maksud menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr Saiful Bahri.

4. Bahwa benar sebelum Terdakwa menyerahkan sabu sabu yang dibeli dari Saksi-5 kepada Sdr. Saiful Bahri, dalam perjalanan sesampainya di Jalan Piere Tendean di depan Tempekong/Wihara sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa ditangkap oleh Brigadir Jhon Veley Sirait (Saksi-1) dan Briptu Suriadi (Saksi-2), dan setelah dilakukan penggeledahan Terdakwa berhasil membuangnya ketika Terdakwa akan dibawa ke RS. Bhayangkara.

5. Bahwa benar oleh karena sabu sabu yang dibawa Terdakwa telah dibuang oleh Terdakwa dan tidak dapat ditemukan lagi, maka barang bukti tersebut walaupun menurut keterangan Saksi-4 maupun keterangan Terdakwa sendiri adalah sabu sabu, namun kenyataannya barang bukti tersebut tidak dapat dilakukan uji Laboraturium sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI dalam hal menentukan jenis suatu barang yang dapat digolongkan sebagai jenis narkotika golongan I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer tersebut tidak terpenuhi, maka dengan demikian pembuktian unsur dari dakwaan primer tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan Subsidaire dari dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Subsidaire mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1) dan pasal 128 ayat(1) dan pasal 129."

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setiap orang ”.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu dari dakwaan tersebut telah dibuktikan terdahulu dalam pembuktian unsur kesatu dari dakwaan primer sebagaimana telah diuraikan diatas yang pada dasarnya telah terpenuhi, maka unsur kesatu dalam dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi.

Unsur kedua : Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1) dan pasal 128 ayat(1) dan pasal 129.”

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam unsur kedua tersebut, terdiri dari beberapa pasal alternatif tindak pidana narkoba, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur pasal-pasal yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, pasal 114 “

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Kemudian yang dimaksud dengan “ tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, pasal 114, ini mengandung pengertian bahwa Si Pelaku tidak menyampaikan atau memberitahukan kepada pihak yang berwajib terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dalam hal ini narkoba golongan I yang diatur dalam pasal 112. Pasal 114, ini berarti Si Pelaku tidak melaksanakan perintah Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sedangkan mengenai rumusan dalam pasal 112 tercantum tindakannya antara lain memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, kemudian untuk rumusan pasal 114 tercantum tindakannya antara lain menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I ”

Dan dari rumusan pasal tersebut tindakan yang bersesuaian dengan rangkaian perbuatan Terdakwa adalah memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjual Narkoba Golongan I.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa disuruh Sdr. Saiful Bahri untuk membeli sabu-sabu seberat 1 (satu) gram di tempat Sdr. Andry Cahyadi (Saksi-4) di Jl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sembilan Oktober Gang Jamaah 2 No 53 Rt 09 Kel Pekauman Kec Banjarmasin Selatan, dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa membeli lagi untuk yang kedua kalinya kepada Saksi-5 sebanyak satu paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

2. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wita, setelah Terdakwa melaksanakan apel siang Terdakwa dimintai tolong untuk membelikan sabu-sabu di tempat Saksi-5 (Sdri. Sriyani), untuk itu Terdakwa dari kantor berangkat untuk menemui Sd. Saiful Bahri di rumahnya di Jalan Mawar.

3. Bahwa benar sesampainya di rumah Sdr. Saiful Bahri, setelah bertemu Sdr. Saiful Bahri menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk dibelikan satu paket sabu sabu di tempat Saksi-5 di Jalan Sembilan Oktober Gang Jamaah 2 No 53 rt 09 Kel Pekauman Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr Saiful Bahri Terdakwa langsung menghubungi Sdri. Sriyani (Saksi-5) melalui Hp dengan mengatakan "kawakah nungkar" (dapatkah beli sabu-sabu) kemudian Saksi-5 menjawab "berapa om" (berapa belinya atau berapa gram) dan dijawab Terdakwa "yang harganya Rp.500.000,- dan dijawab Saksi-5 "inggih atau ia om". setelah menghubungi Saksi-5 dan barang sabu-sabu yang dipesan ada, maka Terdakwa pergi menemui Saksi-5. di Jl Sembilan Oktober Gang Jamaah 2 No 53 rt 09 Kel Pekauman Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.30 Wita setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-5 Terdakwa bermaksud membeli paketan sabu sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun karena tidak ada paketan seharga itu maka Terdakwa membeli paketan sabu sabu yang seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0,25 gram, setelah selesai tranSaksi dan Terdakwa sudah mendapatkan sabu sabu Terdakwa kembali ke Jl.Mawar untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr Saiful Bahri.

6. Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sewaktu Terdakwa membeli pada Sdr. Andry Cahyadi (Saksi-4) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013, yang digunakan di rumah Terdakwa Komp Asrama TNI AD Piere Tendean Jl Belitung Darat Rt 26 Rw 09 Kel Belitung Selatan Kec Banjarsin Barat Kota Banjarmasin, sehingga ketika Terdakwa tertangkap oleh Petugas Polisi dari Ditreskrim Polda Kalsel dan diserahkan ke Denpom VI/2 pada tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 Wita. Kemudian setelah Terdakwa dilakukan uji Laboratorium Kesehatan dari Dinas Kesehatan Propinsi Kalsel, Urine Terdakwa didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Ri Nomor 35 tahun 2009, hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Uji Nomor : 4 – 1 /LHU/ LABKES/ KP .Tx/VIII/2013 tanggal 4 September 2013.

7. Bahwa benar Terdakwa berkewajiban menyampaikan atau memberitahukan kepada pihak yang berwajib terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika, seperti halnya ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengadili Sdr. Andry Cahyadi (Saksi-4) maupun Sdri. Sriyani (Saksi-5) yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, atau menjual Narkotika Golongan I, bukan malah Terdakwa membiarkan atau ikut melibatkan diri dalam kegiatan itu. Sehingga dalam hal ini Terdakwa telah mwenghendaki dan menginsyafi perbuatan tersebut beserta akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, pasal 114 “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan semua unsur-unsur dari dakwaan Subsidaire Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, pasal 114 “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada dasarnya telah dilatar belakangi dengan adanya sikap mental yang rendah, semata-mata sendiri, terlalu menganggap remeh aturan hukum maupun kedinasaan yang berlaku, sehingga perbuatannya tidak terkendali lagi bahkan dengan begitu mudahnya membiarkan orang lain maupun dirinya berkecimpung dalam lingkup kegiatan penyalahgunaan narkotika, yang dalam hal ini nyata-nyata telah dilarang oleh Pemerintah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan-aturan yang berlaku yang telah ditekankan oleh pimpinannya, agar setiap Prajurit menjauhkan diri dari segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika, namun pada kenyataannya disela kesibukannya Terdakwa malah mengabaikannya kemudian membiarkan bahkan melibatkan diri dalam kegiatan tersebut, dengan demikian hal ini telah menunjukkan bahwa kadar disiplin Terdakwa sangat rendah.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah merugikan Pemerintah yang selama ini sudah bersusah payah memberantas kegiatan penyalahgunaan Narkotika, karena ternyata Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendukung narkoba malah ikut-ikutan sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut dapat diyakini akan menambah semakin marak peredaran Narkotika dikalangan masyarakat, yang pada akhirnya akan merusak generasi muda harapan bangsa.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa terlalu mudah terpengaruh dengan teman-temannya yang sudah terbiasa menggeluti kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri dan terlena dalam kegiatan tersebut.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim akan menilai uraian fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak baik itu pihak Terdakwa sendiri, masyarakat, maupun Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga diperlukan penanganan yang lebih keras dan tegas..

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika tersebut, dalam pengaturannya telah terjadi perubahan perundang-undangan yaitu lampiran mengenai jenis psikotropika golongan I dan golongan II sebagaimana tercantum dalam lampiran UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika telah dipindahkan menjadi narkotika golongan I menurut undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, kemudian unsur metamfetamine yang semula menurut UU psikotropika termasuk digolongkan dalam golongan II no urut 9 lampiran UU no.5 tahun 1997 berubah menjadi digolongkan dalam golongan I narkotika no. urut 61 lampiran UU no. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini sesuai fakta di persidangan Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu sabu kepada Saksi-4 (Sdr. Andry Cahyadi) maupun Saksi-5 (Sdri. Sriyani) sebanyak 3 (tiga) kali, namun di dalam pembuktian unsur dakwaan terutama dalam dakwaan primer tidak didukung dengan adanya barang bukti yang merupakan syarat formil, sedangkan untuk dapat menyatakan bahwa barang yang dibeli Terdakwa tersebut adalah benar benar narkotika jenis sabu sabu haruslah melalui Uji Laboratorium dari Dinas Kesehatan yang ditunjuk, oleh karena itu dengan tidak adanya barang bukti tersebut maka dalam pembuktian salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan primer tidak terpenuhi..

Menimbang : Bahwa kemudian setelah mengkaji lebih lanjut terhadap dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Subsidair yaitu pasal 131 UU RI N0. 35 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang serasa Dakwaan tersebut kurang tepat penerapannya bila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, karena dalam perkara ini Terdakwa telah terlibat langsung dalam pembelian narkotika (sabu sabu) tersebut, sehingga secara nalar tidak akan mungkin Terdakwa melaporkan perbuatan yang menyangkut dirinya sendiri, namun demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena hal yang sesuai fakta yang ada nyata nyata terdapat perbuatan materiil Terdakwa dalam perkara ini, maka hal tersebut tidak bisa dibiarkan dan harus ditindak lanjuti, oleh karena itu sebagai wujud pembinaan dan sekaligus memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menyelaraskan dalam pembuktiannya.

Menimbang : Bahwa terlepas dari seberapa jauh Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, sebagai Prajurit TNI tidak seharusnya Terdakwa ikut melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba yang nyata-nyata telah dilarang oleh Pemerintah, karena Narkoba sangat membahayakan jiwa manusia bila telah kecanduan, apalagi hal ini sering disampaikan dan ditekankan oleh para Pimpinan TNI maupun melalui media yang lain tentang bahaya narkoba, sehingga jangan malah Terdakwa mengabaikannya bahkan ikut-ikutan dalam kegiatan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut, maka dapat dinilai bahwa Terdakwa dalam dinasnya tidak dapat mengemban tugas dengan baik dan tidak memiliki kesadaran untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, bahkan Terdakwa tidak menyadari kalau perbuatannya itu justru akan menghambat dan menyulitkan upaya Pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba yang semakin berkembang.

Menimbang : Bahwa kemudian terhadap perbuatan Terdakwa ini apakah Terdakwa masih dianggap layak untuk dipertahankan dalam dinas Keprajuritan, maka hal ini perlu dipertimbangkan karena memang bila dilihat dari status Terdakwa perbuatannya sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI, namun bila dilihat dari perbuatan Terdakwa meskipun telah membeli sabu sabu sebanyak 3 (tiga) kali tetapi hal tersebut tidak semata-mata untuk mencari keuntungan atau dijual belikan kepada orang lain, apalagi masih dalam kapasitas yang relatif kecil, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk mencoba memberikan kesempatan terakhir Terhadap diri Terdakwa untuk memperbaiki diri, karena mengingat selama berdinis Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana..

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Perdata yang bertentangan dengan Sapta Marga terutama Marga ke-5.

2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan pandangan buruk di mata masyarakat.
4. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan mengulangi perbuatannya, serta demi kelancaran proses hukum selanjutnya maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :

Barang- barang:

- 1 (satu) buah pipet kaca dengan sambungan plastik warna putih
- 1 (satu) buah pipet plastik warna hijau disambung warna orange
- 1 (satu) lembar kertas loyang warna sirver

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan dan disita dari rumah Terdakwa dan berhubungan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini untuk itu perlu ditentukan statusnya, yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Surat- Surat :

- Dua Lembar hasil pemeriksaan sample Urine milik Terdakwa Pelda Muhamad Karwansyah di Lab Kesehatan Daerah Nomor :4-1/LHU/Labkes/KP-Tx/VIII/2013 tanggal 4 September 2013

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan salah satu bukti yang dapat menunjukkan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa , untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 190 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Karwansyah, Pelda NRP. 21940087730274 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, 114 ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang- barang:

- 1 (satu) buah pipet kaca dengan sambungan plastik warna putih
- 1 (satu) buah pipet plastik warna hijau disambung warna orange
- 1 (satu) lembar kertas loyang warna sirver

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat- Surat :

- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan sample Urine milik Terdakwa Pelda Muhammad Karyawansyah di Lab Kesehatan Daerah Nomor :4-1/LHU/Labkes/KP-Tx/VIII/2013 tanggal 4 September 2013

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Joko Sasmito, S.H. M.H. pangkat Letkol Chk NRP 574162 sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 548421 dan Dedy Darmawan, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 11990006941271 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunardi, S.H. pangkat Kapten Chk NRP 598269, Penasihat Hukum Terdakwa Aris Suhartono, S.H. pangkat Kapten Chk NRP. 2910086470968 dan Panitera Hery Pujiantonno, S.H. pangkat Kapten Chk NRP 2920087520571 serta dihadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ttd

Dr. Joko Sasmito, S.H. M.H.
Letkol Chk NRP 574162

Hakim Anggota-I

ttd

Supriyadi, S.H.
Mayor Chk NRP 548421

Hakim Anggota-II

ttd

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Panitera

ttd

Hery Pujiantono, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087520571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)